BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Instansi

Di zaman dimana perkembangan teknologi semakin pesat, kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan produk teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung berbagai kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan – tujuannya, begitu juga dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak manfaat, yang dapat diperoleh, terutama dalam meningkaktkan mutu dalam proses kerja di bidang pemerintahan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada secara tepat, memungkinkan organisasi dalam melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan inforrmasi secara internal, maupun bagi kepentingan eksternal, termasuk masyarakat umum dapat dilakukan dengan menggunakan media telematika.

Selain untuk efisiensi dan efektivitas, pemerintahan yang diselenggarakan dengan basis teknologi informasi dan komunikasi diharapakan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Untuk menciptakan *Good governance* di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Bara, maka harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi dengan cara dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan

informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam organisasi yang bersifat dapat memasuki segala sektor, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan satu lapisan (layer) yang memerlukan perhatian khusus. Maka dari itu, untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan masyarakat.

Dengan mengaplikasikan Teknologi Informasi yang baik tentunya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Bantuan sarana dan prasarana teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini perlu berfungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah cakupannya. Fungsi-fungsi ini sangat erat keterkaitannya dengan aspek-aspek informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Barat

1.1.1.1 Tugas Pokok Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Diskominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1.1.1.2 Fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut DISKOMINFO mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang pos dan telekomunikasi, saran komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
2. Penyelenggaran bidang urusan komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, saran komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, saran komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
4. Pelaksaaan tugas lain dari gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2 Visi dan Misi Instansi

1.1.2.1 Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jabar yaitu : “Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien.”

1.1.2.2 Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun Misi dari Dinas Komunikasi (DISKOMINFO) Jabar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana, prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi.
2. Mengoptimalkan pengelolahan pos dan telekomunikasi.
3. Mengoptimalkan pengelolaan pos, telekomunikasi dan informasi pemerintahan dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi.
4. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi dan informasi.
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

1.1.3 Logo Instansi

Gambar 1.1

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



Sumber: diskominfo.jabarprov.go.id

Lambang atau logo diskominfo sama dengan lambang atau logo jawa barat di karenakan diskominfo adalah dinas yang terletak di provinsi jawa barat diskominfo tidak memiliki logo sendiri melainkan diskominfo menggunakan logo dari pada provinsi jawa barat.

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.

6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.

Arti warna

Pada lambang Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus.

Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian. Merahartinya melambangkan keberanian. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.2 Sejarah Divisi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan,

khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedududkan organisasi menjadi nonstructural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

1. IPTN
2. PJKA
3. ITB
4. Dan pihak Swasta lainnya

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor :

22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22

Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam

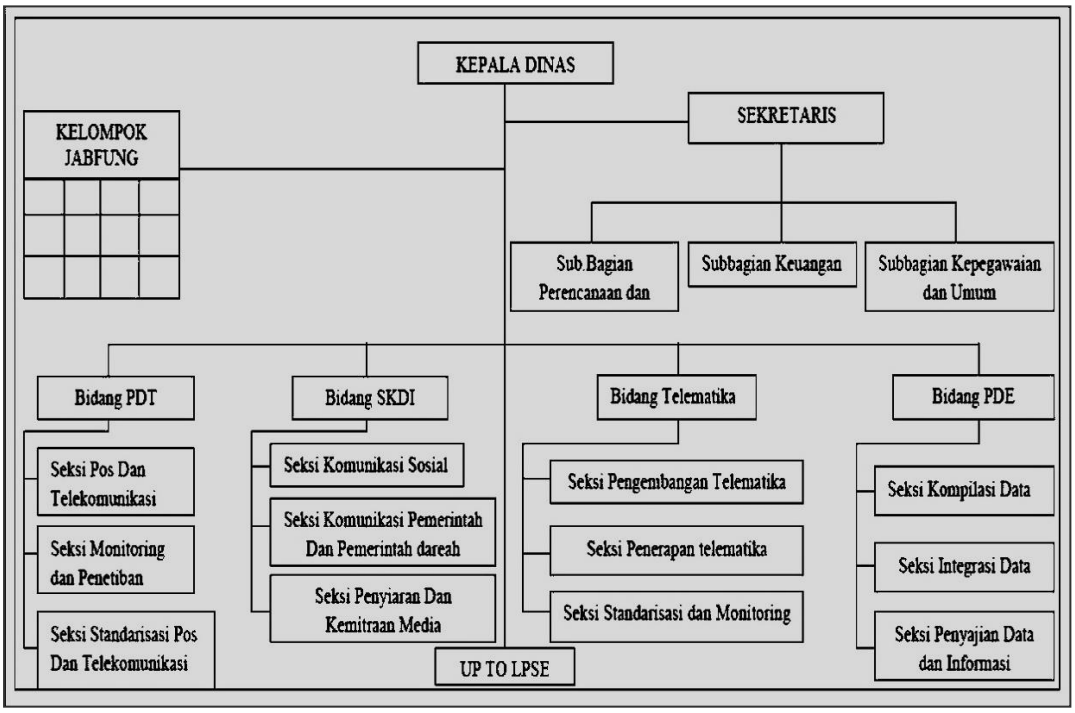
kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012.

1.3 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun struktur dari Dinas Komunikasi dan Informartika (Diskominfo) Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1.2 :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Barat

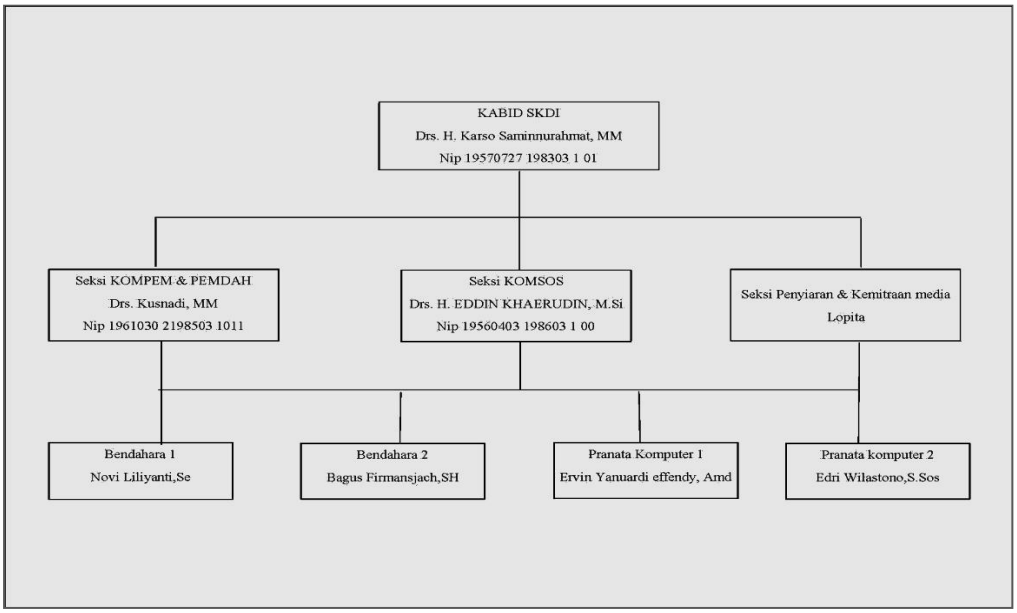


Sumber : www.diskominfo.pemprovjabar.go.id, 2012

1.4 Struktur Divisi Sarana Desiminasi Komunikasi Dan Informasi

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Komunikasi



Sumber : Dokumentasi Perusahaan 2012

1.5 *Job Description*

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

 a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana

komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.

d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

3) Rincian Tugas Kepala Dinas :

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di Daerah;

c. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;

d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

e. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai komunikasi dan informatika sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;

g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

i. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;

j. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum komunikasi dan informatika;

k. Menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten atau Kota;

m. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;

n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
 a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan Keuangan, kepegawaian dan umum.
3) Rincian Tugas Sekretariat :
 a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Dinas dan Sekretariat;
 b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 c. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 d. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 f. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

h. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

i. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan;

k. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas ;

l. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;

m. Mmenyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;

n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Sekretariat membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan dan Program;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pos dan Telekomunikasi

1) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos

dan telekomunikasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Penyelengaaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
b. Penyelengaraan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang pos dan telekomunikasi.

2) Adapun Rincian Tugas Bidang Pos danTelekomunikasi:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pos dan Telekomunikasi;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pos dan Telekomunikasi;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi;
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi;
f. Menyelenggarakan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi;
h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabuapten atau Kota;

j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan:

a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

b. Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi;

c. Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

4. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

1) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

c. penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

3) Rincian Tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi ;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi ;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi sosial;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah;

f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;

g. Menyelenggarakan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten atau Kota ;

j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi ;

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi membawahkan :

a. Seksi Komunikasi Sosial;

b. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

c. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media.

1.6 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

1.6.1 Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun sarana yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Jawa barat dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar

No	Sarana	Jumlah
1	Ruangan Kepala Dinas	1
2	Ruangan Kepala Dinas	1
3	Ruangan Sekretariat Kepala Dinas	1
4	Ruangan Seksi Pos dan Telekomunikasi	1
5	Ruangan Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi	1

6	Ruangan Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1
7	Ruangan Seksi Komunikasi Sosial	1
8	Ruangan Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah dareah	1
9	Ruangan Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah dareah	1
10	Ruangan Seksi Pengembangan Telematika	1
11	Ruangan Seksi Pengembangan Telematika	1
12	Ruangan Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika	1
13	Ruangan Seksi Kompilasi Data	1
14	Ruangan Seksi Integrasi Data	1
15	Ruangan Seksi Penyajian Data dan Informasi	1
16	Ruangan Tata Usaha LPSE	1
17	Ruangan Layanan Informasi LPSE	1
18	Ruangan Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE	1
19	Ruangan *Website*	1
20	Ruangan Inter Publik	1
21	Ruangan *Workshop*	1
22	Ruangan Rapat	1

23	Ruangan *Server*	1
24	Ruangan Tamu	3
25	Ruangan Tunggu	4
Jumlah Ruangan Keseluruhan		30

Sumber : Catatan Penulis, 2012

1.6.2 Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun prasarana yang terdapat di Dinas Komunikasi Informatika (DISKOMINFO) Jawa barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2

Prasarana

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	Komputer	99
2	Printer	9
3	Meja	114
4	Kursi	114
5	Papan Tulis	7
6	Kursi Tamu	14
7	Kursi Tunggu	6
8	Televisi	7
9	*AC*	8
10	*Locker*	30
11	Speaker	50

12	Lemari Kayu	10
13	Lemari Besi	14
14	Scanner	12
15	Kendaraan Roda Dua	4
16	Kendaraan Roda Empat	10
17	Kamera	4

Sumber : Catatan penulis, 2012

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jawa Barat di :

Alamat : Jl. Tamansari No.55 Bandung

Telp : (022) 2502898

Fax : (022) 2511505.

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan ini di mulai dari tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012. Dan telah di tetapkan oleh instansi waktu masuk kerja pukul 08.00 WIB, sedangkan pada bulan ramadhan pada pukul 09.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB, dengan jam pulang tidak teratur (disesuaikan dengan jumlah waktu dalam bekerja). Tetapi penulis diberi kebijaksanaan untuk meninggalkan kerja praktek apabila penulis mempunyai urusan masalah kuliah dan masalah keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.